




Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut Natuna

Daniel Nazareth Soplara¹, Josina Agusthina Yvonne Wattimena²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : danielsoplara70@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Conflict; Utilization; Fishery Resources.

Kata Kunci:

Konflik; Pemanfaatan; Sumber Daya Perikanan.

Abstract

Introduction: This study discusses the conflict in the use of fishery resources between Indonesia and China in the Natuna sea.

Purposes of the Research: To show the provisions of the international legal area regarding the boundaries of the exclusive economic zone in the Natuna islands belonging to Indonesia which china claims as its own.

Methods of the Research: This research uses the notmative legal research method which is carried out by examining legal materials related to the problem being studied.

Results of the Research: The results of the study show that the conflict in the use of fisheries resources between Indonesia and China in the Natuna sea which is claimed by China based on the nine-dash line and traditional fishing ground is an unfounded reason. Because, in 1982 UNCLOS did not recognize the nine-dash line and the traditional fishing ground. That's why Indonesia does a persistent objection through a diplomatic note, if Indonesia is considered to have complied with the nine-dash line and traditional fishing ground rules declared by china.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antara Indonesia dan China Di Laut Natuna.

Tujuan Penelitian: Untuk menunjukkan ketentuan hukum internasional mengenai aturan-aturan batas zona ekonomi eksklusif di kepulauan natuna milik Indonesia yang di klaim oleh china sebagai miliknya.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum *Normatif* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antara Indonesia dan China di laut Natuna yang di klaim China berdasarkan alasan *Nine-dash Line* dan *Tradisional Fishing Groud* merupakan alasan yang tidak berdasar. Karena, dalam UNCLOS 1982 tidak mengenal *Nine-Dash Line* dan *Tradisional Fishing Groud* itu sebabnya Indonesia melakukan *persisten objection* lewat nota diplomatik, jika Indonesia tidak melakukan hal tersebut maka secara tidak langsung Indonesia dianggap telah tunduk pada aturan *Nine-Dash Line* dan *Tradisional fishing groud* yang di nyatakan oleh China.

1. Pendahuluan

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut dan udara, atau yang disebut batas wilayah Negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu Negara yang didasarkan atas Hukum Internasional sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1, Angka 4, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 43, Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk salah satu Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta km². Terdiri dari 2,01 juta km² berupa daratan dan 3,25 juta km² berupa lautan serta 2,55 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif. Kurang lebih 17.499 ribu pulau besar dan kecil dihubungkan oleh perairan dan disatukan dengan wilayah udara yang berdaulat. Dalam Konsep Wawasan Nusantara, memandang daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹

Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain disebut kawasan perbatasan. Perbatasan bagi suatu Negara memiliki arti yang penting karena tidak hanya menegaskan batas kedaulatan suatu Negara, tetapi juga memiliki kepentingan-kepentingan Internasional pada suatu Negara. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang ramai dipermasalahkan dewasa ini ialah wilayah perbatasan maritim disekitar kepulauan Natuna. Perbatasan suatu Negara mempunyai peran penting pada penentuan batas wilayah kedaulatan dalam pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.²

Batas maritim antara Negara merupakan isu yang sangat penting bagi Negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia berbatasan dengan laut dengan sepuluh Negara tetangga. Hingga saat ini, Indonesia belum sepenuhnya menyelesaikan masalah perbatasan laut dengan Negara tetangga. Hal ini disebabkan penentuan batas laut tidaklah mudah, sangat erat dengan berbagai politik, hukum, strategis, sejarah, ekonomi, lingkungan, geografis, geologi dan geomorfologi. Dengan berlakunya konvensi Hukum laut 1982 sebagai konstitusi baru untuk pengaturan hukum laut, akibatnya Indonesia sebagai Negara kepulauan mengalami banyak perubahan yang secara langsung maupun tidak langsung mempegaruhi penetapan batas laut territorial, zona ekonomi eksklusif serta sebagai landasan kontinen.³

Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu kota di Ranai. Pada Tahun 1957, kepulauan Natuna masuk dalam wilayah kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada Abad ke-19, kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kekuasaan kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari kesultanan Riau. Wilayah perairan Natuna sampai saat ini merupakan jalur strategis dari pelayaran Internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Pada 18 Mei

¹ Sudirman Saat, *Hak Pemeliharaan Dan Penangkian Ikan, Eksisten Dan Prospek Pengaturannya Di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2009), h. 5.

² *Ibid*

³ Josina Augusthina Yvonne Wattimena, "Urgency Of Boundary Maritime Management, Strategies Prevent Conflicts," *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2017): 29-46, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.1.740>.

Tahun 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

Kepastian hukum yang menyertai penetapan batas maritim ini sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi kelautan seperti perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*off share*) transportasi laut, serta juga investasi bagi kegiatan dibidang kelautan. Indonesia berjuang untuk mendapatkan statusnya sebagai Negara kepulauan sehingga memiliki kedaulatan pulau atas seluruh pulau dan pantai yang menjadi wilayahnya. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan Negara sebagai Negara kepulauan dengan dikeluarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang dikukuhkan ke dalam Undang-undangan No. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian disempurnakan atau diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pada akhirnya perjuangan itu diakui masyarakat internasional dengan dituangkan konsep negara Kepulauan dalam *United Nation Convention of the Law of the Sea 1982* yang kemudian disebut UNCLOS 1982.

Permasalahan di wilayah perbatasan laut Indonesia-China muncul pasca nelayan-nelayan Republik Rakyat Tiongkok selanjutnya disebut China yang mengambil sumber daya perikanan di laut Natuna. Mereka mengetahui titik-titik dimana mereka akan mengambil sumber daya perikanan tanpa sepengetahuan Indonesia dan pada saat aktivitas pengambilan ikan secara illegal dilakukan nelayan-nelayan China dikawali oleh Coast Guard yaitu kapal-kapal penjaga pantai China.

Insiden dengan kapal China di Natuna juga terjadi 3 tahun lalu pada saat kapal Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Pada saat proses penangkapan, kapal China sempat melarikan diri dan dikejar. Namun, saat melarikan diri mereka dikawal oleh Kapal Penjaga Pantai China pada 19 Maret 2019. Indonesia melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal China dan para nelayan menggunakan strategi untuk mengelabui Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang sedang melakukan penangkapan. Proses penangkapan tidak berjalan mulus, karena ada campur tangan dari kapal *Coast Guard* China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal tersebut diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM Kway Fey 10078.⁵

Menurut sudut pandang Indonesia perbuatan penangkapan ikan tersebut merupakan tindakan pencurian (Illegal) yang telah melanggar hak berdaulat Indonesia atas sumber daya kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Terkhususnya pada ZEE koordinat 05 07, 44'N dan 109 11, 830'E. Berdasarkan pasal 55 konvensi Hukum Laut Internasional ZEE sendiri adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, selanjutnya pasal 57 menjelaskan "Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur". Berdasarkan pasal 58 UNCLOS tentang hak-hak dan kewajiban Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif pada ayat

⁴ Serafica Gischa, "Sejarah Konflik Natuna Dan Upaya Indonesia," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>.

⁵ Barratut Taqiyah Rafie, "Cerita Panjang Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna," kontan.co.id, 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>.

(1) menjelaskan bahwa “di ZEE, semua Negara berpantai atau tak berpantai, berhak menikmati wilayah ZEE dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut Hukum Internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan-penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa, dan sejalan dengan ketentuan dalam konvensi ini”. Selanjutnya termuat dalam pasal 58 ayat (3) yang menjelaskan “ dalam menikmati hak-haknya di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini adalah TNI AL adalah untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Anggapan tersebut berdasarkan pada UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia yakni pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “ barang siapa melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan Internasional.

Perairan pulau Natuna yang melimpah akan kekayaannya hayati membuat Negara-negara asing seperti China sangat tergiur. Bukan hanya cadangan gas alam saja melainkan dengan sumber perikanan yang ada di laut Natuna. Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016. KKP mencatat laut Natuna dipenuhi berbagai jenis ikan, udang, lobster, kepiting rajang, hingga cumi-cumi.⁶

Hubungan Indonesia China mengacu pada hubungan antara kedua Negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu, dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Namun hubungan diplomatik dihentikan pada tahun 1967, dan dilanjutkan pada tahun 1990. Tiongkok memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Surabaya dan Medan, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Beijing dan di Guangzhou, Sganhai dan Hong Kong. Kedua Negara-negara di antara Negara-negara di Asia dari segi wilayah dan penduduk, Tiongkok adalah Negara yang paling padat penduduknya di bumi, sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar ke-4 di dunia. Kedua Negara adalah anggota APEC dan ekonomi utama di G-20.

Semenjak kejadian pengusiran kapal-kapal asing milik China di Kepulauan Natuna, yang melakukan *Illegal Fishing* pada daerah ZEE milik Indonesia hubungan diplomatik antara kedua Negara ini memilih untuk menyepakati perjanjian. Perjanjian itu antara lain adalah mereka sepakat tidak ada sengketa soal Zona Ekonomi Eksklusif dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal itu di sampaikan usai pertemuan dengan duta besar China untuk Indonesia, Xio Qiaan di Jakarta. Duta besar China mengatakan pemerintah China sama dengan Indonesia, tidak ada *dispute* wilayah.⁷

⁶ Vincent Fabian Thomas, “Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya,” *tirto.id*, 2020, <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpik>.

⁷ *Ibid*

2. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan prespektif mengenai apa yang seyogyanya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hubungan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Diplomatik adalah seni, dan praktik berupa negosiasi seseorang, disebut diplomat yang biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya ekonomi dan perdagangan. Biasanya orang menganggap diplomat sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional biasanya dirundingkan oleh para pmbesar-pembesar Negara.⁸

Pentingnya suatu diplomatik bagi suatu Negara adalah selalu memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan internasional. Banyak masalah yang nyata-nyata biasanya diselesaikan dengan diplomasi. Sebagian besar dari masalah-masalah internasional tersebut harus diselesaikan melalui konfirmasi dan bisa dicapai melalui diplomasi.⁹

Fungsi dan tujuan yang dimiliki perwakilan diplomatic berdasarkan kongres Wina 1961 yaitu:

- 1) Reperesentasi, yaitu mewakili Negara pengirim di dalam Negara penerima
- 2) Proteksi, yaitu melindungi kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya di Negara penerima di dalam batas-batas yang di ijinan oleh hukum internasional
- 3) Negosiasi, yaitu mengadakan persetujuan dengan pemerintah Negara penerima
- 4) Opservasi, yaitu memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan Negara penerima , sesuai dengan undang - undang dan melapor kepada pemerintah Negara pengirim
- 5) Relasi, memelihara hubungan persahabatan kedua Negara

Tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara dan warga Negaranya Bagi Indonesia sangat sulit untuk diletakan bahwa Laut China Selatan mempunyai makna penting dan strategis. Meskipun Indonesia bukan pada posisi Negara yang ikut melakukan klaim atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, tetapi pada tataran ASEAN Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai Negara terbesar di ASEAN yang mengharuskan Indonesia ikut andil dalam diplomasi pertahanan di kawasan tersebut tentunya. Banyak hal yang membuat Indonesia tidak boleh tinggal diam dengan kondisi di Laut Selatan itu yang

⁸ Wikipedia, "Diplomasi," wikipedia.org, accessed April 9, 2020, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>.

⁹ Ari Welianto, "Perwakilan Diplomatik Indonesia: Fungsi Dan Tugasnya," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/090000369/perwakilan-diplomatik-indonesia-fungsi-dan-tugasnya?page=all>.

antara lain adalah perairan merupakan pilar penting bagi kegiatan ekspor impor Indonesia, hal lainnya adalah dapat dipastikan bahwa perdagangan internasional dikawasan itu akan terganggu dan sudah pasti tidak nyaman.

Sebagaimana perairan darat, perairan laut juga sangat bermanfaat bagi kehidupan. Secara umum perairan laut, dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Saran transportasi sudah dikenal sejak jaman nenek moyang dulu. Mereka memanfaatkan sarana transportasi laut untuk kepentingan pindah tempat mencari tempat tinggal baru, ekonomi dan lain-lain. Selain, itu ada juga usaha perikanan laut memiliki banyak jenis ikan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu jika potensi ini dimanfaatkan dengan sebagik-baiknya dapat meningkatkan kualitas gizi serta perbaikan ekonomi dan juga dapat menjadi peran penting untuk usaha budi daya rumput laut, sumber bahan baku obat-obatan dan kosmetika, sumber energi, reaksi, dan pendidikan dan penelitian.

Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia pada umumnya telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia Tenggara. Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyebut strategis ini sebagai suatu "keseimbangan dinamis", dan melalui stategis ini Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mempertahankan keseimbangan di antara kedua Negara itu. Diplomasi pertahanan Indonesia menerapkan beberapa stategis yaitu : dalam aspek Negara dimana Indonesia melakukan stategis diplomasi terhadap Negara-negara yang mengklaim Laut China Selatan agar konflik di Laut China Selatan dapat berkurang ketegangannya, dan juga lewat konflik ini Indonesia sebagai motor dan pengagas terbukanya kerja sama multilateral antar Negara-negara yang aktif dalam konflik Laut China Selatan tersebut.¹⁰ Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dapat dipikirkan terus menjalankan aksi unilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna, baik melalui pengiriman tenaga militer dan peningkatan kegiatan ekonomi yang diarahkan Negara.

3.2 Dampak Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dan China

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perlindungan dan pelestarian sumber daya laut merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa kebutuhan manusia banyak disokong oleh lingkungan laut baik dari segi ekonomi, kebutuhan primer, maupun kebutuhan skunder. Laut merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Semua yang ada di laut bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan hidup. Laut sudah membuat sebuah "benua, kawasan, negara, dan dunia

¹⁰ Tempo.co, "Mantan Menlu Marty Natalegawa: Asia Timur Perlu Keseimbangan," Tempo.co, 2015, <https://dunia.tempo.co/read/717680/mantan-menlu-marty-natalegawa-asia-timur-perlu-keseimbangan/full&view=ok>.

sendiri” karena laut memiliki iklim, sumber makanan dan membersihkan udara yang kita hirup.¹¹

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara Ilegal (*illegal fishing*). Kegiatan *illegal fishing* terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPR-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing yang berasal dari beberapa Negara tetangga. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh kapal-kapal perikanan asing sebagian besar terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII).

Kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* di WPP-NRI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan, merupakan dampak nyata dari kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah citra negatif bangsa Indonesia dikalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

Ancaman dan gangguan dalam pembangunan perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu diantisipasi guna mencapai manfaat sumber daya perikanan secara tepat bagi masyarakat nelayan. TNI sebagai penyelenggara dalam negeri, termasuk tingkat perairan memiliki tugas dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Diplomasi bukan merupakan hal baru bagi hubungan antar Negara, karena diplomasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk membela kepentingan Negara di dunia internasional. Jika diplomasi dapat dilakukan secara maksimal untuk menekan kegiatan perikanan illegal di Indonesia, diharapkan dimasa mendatang keberhasilan Indonesia menekan kegiatan antar Negara tersebut dapat memberikan kontribusi penting bagi peran Indonesia dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan global.

Bagi Negara manapun, tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan Negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan Negara-negara yang sehaluan dan menetralsir Negara yang memusuhi.¹² Diplomasi pertahanan telah menjadi alat penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan suatu Negara. Hal ini adalah hasil kepercayaan

¹¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, “Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency,” *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146–55, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.

¹² S. L. Roy, *Diplomasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 5.

dan apresiasi Negara-negara pada pertemuan-pertemuan multilateral untuk mendiskusikan masalah keamanan dalam level nasional maupun internasional.

Bagi Indonesia sangat sulit untuk diletakan bahwa laut Natuna Utara mempunyai makna penting dan strategis, meskipun Indonesia bukan pada posisi Negara yang ikut melakukan klaim atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, tetapi pada tataran ASEAN Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai Negara terbesar di ASEAN yang mengharuskan Indonesia ikut andil dalam diplomasi pertahanan di kawasan tersebut tentunya. Banyak hal yang membuat Indonesia tidak boleh tinggal diam dengan kondisi di Laut China Selatan itu yang antara lain adalah perairan merupakan pilar penting bagi kegiatan ekspor import Indonesia, hal lainnya adalah dapat dipastikan bahwa perdagangan internasional dikawasan itu akan terganggu dan sudah pasti tidak nyaman, berikut wilayah itupun sebagai pintu masuk dari arah utara kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara dan kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tentunya.

Terkait sengketa Laut China Selatan para Pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan secara damai, hal ini terbukti dengan adanya proses negosiasi untuk penyelesaian masalah. Indonesia tidak akan tunduk dengan aturan China yang mengkalim bahwa Laut China Selatan adalah miliknya karena klaim tersebut tidak memiliki dasar Hukum yang kuat dan pasti. *Nine-Dash Line* tidak diatur dalam UNCLOS 1982 dan istilah *tradisional fishing ground* merupakan suatu konsep yang tidak mendasar dan tidak dikenal peristilahannya dalam Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Bila merujuk kedalam LOSC 1982, terdapat penggunaan istilah *tradisional fishing right* dan *historical right*, walaupun sesungguhnya juga tidak ada defenisi yang tegas mengenai kedua istilah tersebut.

Konsep *Tradisional fishing right* di ZEE merupakan suatu konsep penghargaan atas berbagai kegiatan nelayan tradisional suatu Negara yang menangkap ikan diwilayah yang dahulunya merupakan laut lepas (ZEE dahulu sebelum UNCLOS 1982). Meskipun terdapat pengakuan atas hak penangkapan ikan oleh nelayan tradisional, namun secara Hukum, kedua Negara tetap melakukan perjanjian bilateral terlebih dahulu. Hal ini bermaksud untuk menyamakan persepsi mengenai syarat nelayan tradisional, jumlah tangkap ikan, bahkan mungkin batasan atau luasan wilayah tangkap yang diizinkan untuk tradisional serta ketentuan lainnya.

Namun sampai saat ini Indonesia tidak pernah melakukan perjanjian penangkapan ikan oleh nelayan tradisional dengan pemerintah China. Sehingga sudut pandang Hukum Laut, perbuatan nelayan China menangkap ikan di ZEE merupakan suatu illegal fishing terhadap sumber daya perikanan di ZEEI. Padahal konsep pengaturan ZEE oleh Negara pantai adalah untuk menjaga dan menjamin ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya perikanan di laut.

4. Kesimpulan

Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia dan China di Laut Natuna dipicu oleh penggunaan garis *Nine-dash Line* sebagai sebuah garis untuk menentukan lebar Zona Ekonomi Eksklusif yang kemudian berdampak terhadap ZEE Indonesia dan

pemahaman terhadap *tradisional fishing ground* yang tidak diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai aturan Hukum Internasional. Dampak hukum bagi hubungan diplomatik antara Indonesia China adalah ketika China terus menerus menggunakan konsep *Nine-Dash Line* dan *tradisional fishing ground* di wilayah Laut China Selatan maka jika tidak melakukan komplain lewat nota Diplomatik Indonesia dianggap secara diam-diam telah tunduk kepada ketentuan *Nine-Dash Line* dan *Tradisional fishing ground* yang dilakukan China.

Daftar Referensi

- Gischa, Serafica. "Sejarah Konflik Natuna Dan Upaya Indonesia." Kompas.com, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency." *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146-55. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.
- Rafie, Barratut Taqiyyah. "Cerita Panjang Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna." kontan.co.id, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>.
- Roy, S. L. *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saat, Sudirman. *Hak Pemeliharaan Dan Penangkaran Ikan, Eksisten Dan Prospek Pengaturannya Di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2009.
- Tempo.co. "Mantan Menlu Marty Natalegawa: Asia Timur Perlu Keseimbangan." Tempo.co, 2015. <https://dunia.tempo.co/read/717680/mantan-menlu-marty-natalegawa-asia-timur-perlu-keseimbangan/full&view=ok>.
- Thomas, Vincent Fabian. "Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya." tirta.id, 2020. <https://tirta.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk>.
- Wattimena, Josina Augusthina Yvonne. "Urgency Of Boundary Maritime Management, Strategies Prevent Conflicts." *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2017): 29-46. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.1.740>.
- Welianto, Ari. "Perwakilan Diplomatik Indonesia: Fungsi Dan Tugasnya." Kompas.com, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/090000369/perwakilan-diplomatik-indonesia-fungsi-dan-tugasnya?page=all>.
- Wikipedia. "Diplomasi." wikipedia.org. Accessed April 9, 2020. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>.